



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANDI RUSLAN Bin Alm WARIS;
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 tahun / Selasa 10 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sugihrejo Rt.06, Rw.02, Kec.
Kawedanan, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2021 dan ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri magetan sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RUSLAN Bin (Alm) WARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RUSLAN Bin (Alm) WARIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1: 868236045510998,IMEI2: 868236045510980,
 - 1(satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka tombokan togel;
 - 1(satu) buah spidol wana merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANDI RUSLAN Bin (Alm) WARIS pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2021, bertempat di warung milik saksi SUTONO tepatnya di Desa Sugihrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang duduk di sebuah bangku teras warung milik saksi SUTONO setelah terdakwa melayani tombokan angka judi togel dari para penombok dan menunggu penombok lain yang akan datang memasang angka judi togel tiba-tiba datang saksi Supriyanto dan Hendro Prastowo dari Polres Magetan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1: 868236045510998,IMEI 2: 868236045510980, 1(satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka tombokan togel, 1(satu) buah spidol wana merah.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian adalah perjudian dilakukan setiap hari pukul 22.00 wib s/d 22.40 wib, penombok awalnya datang menemui terdakwa dan menyampaikan angka-angka judi togel yang hendak dipasang beserta uang taruhannya, lalu terdakwa menuliskannya dalam buku tulis lalu mengirimkan angka-angka titipan judi togel melalui via Whatsapp ke nomor handphone a.n.Sdr.BUDEK (DPO). Selanjutnya setelah siaran nomor togel jenis Hongkong keluar pada pukul 23.00 WIB terdakwa menyerahkan nomer dan uang tombokannya ke sdr. BUDEK (DPO) dengan bertemu di warung milik saksi SUTONO. Aturan permainannya adalah penombok membeli nomor minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka dengan angka keluar mendapatkan Rp. 70.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya. Kalau angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan apabila angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya. Namun apabila angka penombok tidak cocok dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar maka uang penombok menjadi milik bandar, begitu seterusnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sudah berlangsung 2 (dua) bulan lamanya bersifat untung-untungan. Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% dari sdr BUDEK (DPO) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANDI RUSLAN Bin (Alm) WARIS pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2021, bertempat di warung milik saksi SUTONO tepatnya di Desa Sugihrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang duduk di sebuah bangku teras warung milik saksi SUTONO setelah terdakwa melayani tombokan angka judi togel dari para penombok dan menunggu penombok lain yang akan datang memasang angka judi togel tiba-tiba datang saksi Supriyanto dan Hendro Prastowo dari Polres Magetan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1: 868236045510998,IMEI 2: 868236045510980, 1(satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka tombokan togel, 1(satu) buah spidol wana merah.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian adalah perjudian dilakukan setiap hari pukul 22.00 wib s/d 22.40 wib, penombok awalnya datang menemui terdakwa dan menyampaikan angka-angka judi togel yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dipasang beserta uang taruhannya, lalu terdakwa menulisnya dalam buku tulis lalu mengirimkan angka-angka titipan judi togel melalui via Whatsapp ke nomor handphone a.n.Sdr.BUDEK (DPO). Selanjutnya setelah siaran nomor togel jenis Hongkong keluar pada pukul 23.00 WIB terdakwa menyerahkan nomer dan uang tombokannya ke sdr. BUDEK (DPO) dengan bertemu di warung milik saksi SUTONO. Aturan permainannya adalah penombok membeli nomor minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka dengan angka keluar mendapatkan Rp. 70.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya. Kalau angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan apabila angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya. Namun apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang penombok menjadi milik bandar, begitu seterusnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai mata pencarian sudah berlangsung 2 (dua) bulan lamanya bersifat untung-untungan. Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% dari sdr BUDEK (DPO) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRO PRASTOWO, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya benar;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 saat itu terdakwa sedang duduk pada sebuah bangku teras warung milik saksi Sutono sesaat setelah terdakwa melayani penombok dan sambil menunggu penombok lain untuk memasang nomor togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Supriyanto dan tim lainnya dari Polres Magetan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seseorang di desa Sugihrejo yang melakukan perjudian jenis togel kemudian saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1: 868236045510998, IMEI2: 868236045510980, 1(satu) buah buku tulis yang erisi angka-angka tombakan togel dan 1(satu) buah spidol wana merah yang ditunjukkan didepan persidangan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa barang bukti tersebut pada saat penangkapan diletak di atas meja di teras warung;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa membenarkannya kalau barang bukti tersebut untuk sarana perjudian;
- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai peran terdakwa dalam perjudian jenis togel dan terdakwa menjawab sebagai pengecer yang menerima pembelian anagka-angka judi togel dari para penombok menggunakan taruhan uang dan sifat perjudian tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang penombok kepada sdr. Budek (DPO);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja turut serta dalam bermain judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUTONO Als TONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 22.50 WIB bertempat di warung milik saksi tepat di Ds.Sugihrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh saksi Supriyanto dan saksi Hendro dari Polres Magetan;
- Bahwa saksi menerangkan warung miliknya dijadikan tempat perjudian oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut atau turut serta melakukan perjudian jenis togel menggunakan uang taruhan tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, saksi sedang melayani para pembeli kopi yang datang di warung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk pada bangku teras warung milik saksi setelah melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa sehubungan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama terdakwa melakukan perjudian jenis togel di warung saksi, akan tetapi seingat saksi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan saat penangkapan adalah uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868236045510998, IMEI2: 868236045510980, 1(satu) buah buku tulis yang erisi angka-angka tombokan togel dan 1(satu) buah spidol wana merah;

- Bahwa saksi tidak mendapat komisi/ upah dari perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi dalam melakukan perjudian togel selaku pemilik warung;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja turut serta dalam bermain judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di dalam persidangan Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.50 WIB di warung milik saksi SUTONO tepatnya di Desa Sugihrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Supriyanto dan saksi Hendro dari Polres Magetan karena telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian di warung milik saksi Sutono di desa Sugihrejo Rt 06 Rw 02 Kecamatan kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk di sebuah bangku teras warun milik saksi SUTONO tepatnya di Desa Sugihrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sesaat setelah terdakwa melayani tombokan angka judi togel dari para penombok dan memunggu penobok lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yakni uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1: 868236045510998,IMEI2: 868236045510980, 1(satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka tombokan togel dan 1(satu) buah spidol wana merah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setiap ada penombok, nomor dan uang tombokannya disetorkan ke Sdr BUDEK (DPO) dan posisi terdakwa sebagai pengecer atau penjual yang menerima titipan dari para penombok;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk bandar nya terdakwa tidak tahu, akan tetapi terdakwa hanya berhubungan dengan sdr. Budek (DPO) saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu dan waktu ditangkap uang tombokan yang terkumpul sebesar Rp 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan dengan sdr BUDEK (DPO) bahwa setiap Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr BUDEK (DPO) terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% atau Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi sebelum terdakwa mendapatkan omzet, terdakwa mengambil komisi terlebih dahulu sebelum disetor kepada sdr BUDEK (DPO);
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan setiap hari mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 22.40 wib kemudian untuk angka togel yang keluar disiarkan sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan uang hasil perjudian jenis togel hongkong kepada sdr. Budek (DPO) adalah : dengan cara sekira pukul 23.00 wib (setelah siaran angka judi togel Hongkong) sdr. Budek (DPO) datang ke warung saksi Sutono untuk menemui terdakwa mengambil uang hasil penjualan angka judi togel kemudian oleh sdr. Budek (DPO) terdakwa diberi komisi sebesar 10% atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana komisi tersebut terdakwa potong terlebih dahulu sebelum terdakwa setor ke sd. Budek (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan aturan permainan judi togel sebagai berikut : Penombok membeli nomor yang disukai minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Siaran nomor pada setiap hari jam 22.40 s/d 23.00 WIB, Kalau angka penombok cocok 2 (dua) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kali lipat dari jumlah uang tombokan, Kalau angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokan, Kalau angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokan, Kemudian untuk colok minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapaytkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Apabila penombok tidak cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang keluar maka uang penombok menjadi milik Bandar begitu seterusnya.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang komisi perjudian jenis togel Hongkong tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perjudian ini bukan sebagai mata pencaharian terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai mekanik mesin;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depa persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1: 868236045510998,IMEI2: 868236045510980,
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka tombakan togel;
- 1 (satu) buah spidol wana merah

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.50 WIB di warung milik saksi SUTONO tepatnya di Desa Sugihrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Supriyanto dan saksi Hendro dari Polres Magetan karena telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian di warung milik saksi Sutono di desa Sugihrejo Rt 06 Rw 02 Kecamatan kawedanan Kabupaten Magetan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk di sebuah bangku teras warun milik saksi SUTONO tepatnya di Desa Sugihrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sesaat setelah terdakwa melayani tombokan angka judi togel dari para penombok dan memunggu penombok lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yakni uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handohone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1: 868236045510998,IMEI2: 868236045510980, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka tombokan togel dan 1 (satu) buah spidol wana merah;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setiap ada penombok, nomor dan uang tombokannya disetorkan ke Sdr BUDEK (DPO) dan posisi terdakwa sebagai pengecer atau penjual yang menerima titipan dari para penombok;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk bandar nya terdakwa tidak tahu, akan tetapi terdakwa hanya berhubungan dengan sdr. Budek (DPO) saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu dan waktu ditangkap uang tombokan yang terkumpul sebesar Rp 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan dengan sdr BUDEK (DPO) bahwa setiap Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr BUDEK (DPO) terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% atau Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi sebelum terdakwa mendapatkan omzet, terdakwa mengambil komisi terlebih dahulu sebelum disetor kepada sdr BUDEK (DPO);
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan setiap hari mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 22.40 wib kemudian untuk angka togel yang keluar disiarkan sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan uang hasil perjudian jenis togel hongkong kepada sdr. Budek (DPO) adalah : dengan cara sekira pukul 23.00 wib (setelah siaran angka judi togel Hongkong) sdr. Budek (DPO) datang ke warung saksi Sutono untuk menemui terdakwa mengambil uang hasil penjualan angka judi togel kemudian oleh sdr. Budek (DPO) terdakwa diberi komisi sebesar 10% atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana komisi tersebut terdakwa potong terlebih dahulu sebelum terdakwa setor ke sd. Budek (DPO);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt



- Bahwa Terdakwa menerangkan aturan permainan judi togel sebagai berikut : Penombok membeli nomor yang disukai minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Siaran nomor pada setiap hari jam 22.40 s/d 23.00 WIB, Kalau angka penombok cocok 2 (dua) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kali lipat dari jumlah uang tombokan, Kalau angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokan, Kalau angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokan, Kemudian untuk colok minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapaytkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Apabila penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang penombok menjadi milik Bandar begitu seterusnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang komisi perjudian jenis togel Hongkong tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perjudian ini bukan sebagai mata pencaharian terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai mekanik mesin;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama ANDI RUSLAN Bin Alm WARIS yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa sadar akan melakukan perbuatan itu dan telah dipikirkan lebih dahulu dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatan itu melawan hukum sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.50 WIB di warung milik saksi SUTONO tepatnya di Desa Sugihrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Supriyanto dan saksi Hendro dari Polres Magetan karena telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1: 868236045510998,IMEI2: 868236045510980, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka tombokan togel dan 1 (satu) buah spidol wana merah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk di sebuah bangku teras warung milik saksi SUTONO tepatnya di Desa Sugihrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sesaat setelah terdakwa melayani tombokan angka judi togel dari para penombok dan memunggu penobok lain;

Menimbang, bahwa cara aturan permainan judi togel sebagai berikut : Penombok membeli nomor yang disukai minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Siaran nomor pada setiap hari jam 22.40 s/d 23.00 WIB, Kalau angka penombok cocok 2 (dua) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kali lipat dari jumlah uang tombokan, Kalau angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokan, Kalau angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali lipat dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tombokan, Kemudian untuk colok minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapaytkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Apabila penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang penombok menjadi milik Bandar begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel dilakukan setiap hari mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 22.40 wib kemudian untuk angka togel yang keluar disiarkan sekira pukul 23.00 wib;

Bahwa cara terdakwa menyetorkan uang hasil perjudian jenis togel hongkong kepada sdr. Budek (DPO) adalah : dengan cara sekira pukul 23.00 wib (setelah siaran angka judi togel Hongkong) sdr. Budek (DPO) datang ke warung saksi Sutono untuk menemui terdakwa mengambil uang hasil penjualan angka judi togel kemudian oleh sdr. Budek (DPO) terdakwa diberi komisi sebesar 10% atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana komisi tersebut terdakwa potong terlebih dahulu sebelum terdakwa setor ke sd. Budek (DPO);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel Hongkong dengan para penombok mengirim angka tombokan melalui whatsapp ke handphone terdakwa kemudian angka tombokan disetorkan ke sdr. Budek (DPO) dengan datang ke warung saksi Sutono untuk menemui terdakwa mengambil uang hasil penjualan angka judi togel kemudian oleh sdr. Budek (DPO) terdakwa diberi komisi sebesar 10% atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana komisi tersebut terdakwa potong terlebih dahulu sebelum terdakwa setor ke sd. Budek (DPO) hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi togel online dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi togel Hongkong dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDI RUSLAN Bin Alm WARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam nomor sim card 085814355760, nomor WA 081334013213, dengan no.IMEI 1: 868236045510998,IMEI2: 868236045510980,
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka tombakan togel;
 - 1 (satu) buah spidol wana merahDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh D.H. WISNU GAUTAMA, SH.Mkn. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, SH.MH. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SUTRISNO. S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh AGUSTINUS GABRIEL RANTE UBLEEUW, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, SH.MH.

D.H. WISNU GAUTAMA, SH.Mkn.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO. S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)